

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Setiap daerah diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam melaksanakan pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan pusat. Oleh karena itu, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Disamping itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ternyata tidak saja mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola masyarakat dan sumber daya alamnya, tetapi juga mengatur mengenai Desa dan Pemerintahan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata

pencahariannya sebagian besar petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten. UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti halnya di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai penyempurna UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang sedikit berkurang. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 pasal 104 “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa”. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan adanya amandemen UUD 1945 berpengaruh juga terhadap

peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kekurangan-kekurangan dalam UU No. 22 Tahun 1999 disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut fungsi BPD menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat Adapun yang bertugas mengayomi adat istiadat adalah Lembaga Kemasyarakatan di desa seperti Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD)

Sesuai dengan Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tontulow Utara dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Untuk BPD di Desa Tontulow Utara Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No 7 Tahun 2008.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi melalui wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya.

Mencermati fungsi dari BPD yang telah banyak dijelaskan di atas, ternyata tidak terealisasikan di Desa Tontulow Utara. Berdasarkan observasi awal, dari segi penerapan fungsi yang ada, yang terlaksana hanyalah fungsi legislasi, sementara dalam fungsi “menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat” tidak berjalan sesuai harapan, karena yang berada dilapangan justru kepala desa. Sementara dari segi wewenang pengawasan BPD, yang seharusnya BPD mempunyai wewenang pengawasan terhadap aktifitas pemerintahan di desa, malah yang terjadi hanyalah sebaliknya. Peneliti melihat hal ini lebih diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan para anggota BPD akan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga berdampak pada kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat akan tugas, fungsi dan wewenang. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa

Tontulow Utara Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan desa di dalam lembaga pendidikan.
2. Kegunaan praktis. Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut
 - a) Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui BPD.
 - b) Bagi pemerintah desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa.
 - c) Bagi BPD, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kerja sesuai tugas dan kewajiban.
 - d) Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini dapat di pakai untuk menambah pengetahuan baru tentang pemerintahan desa, sekaligus bermanfaat sebagai sumber bahan dalam pembelajaran PKn